



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 8 TAHUN 2019

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2019**



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 8 TAHUN 2019

TENTANG

REKOMENDASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 71 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dan dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang dan hasilnya telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna Intern tanggal 22 April 2019, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Batang Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batang harus lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang menangani data (BPS) guna mendapatkan data yang baru, lengkap, akurat dan riil sehingga data yang dimiliki dapat digunakan sebagai dasar perhitungan analisa yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Khususnya terkait dengan penyajian data pada Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Batang untuk segera mengevaluasi ulang Strategi Program dan Orientasi kegiatan kerja guna penanggulangan kemiskinan. Menyiapkan serta membuat langkah-langkah yang efektif dan efisien guna mempercepat penanggulangan angka kemiskinan penduduk.
3. Pemerintah Kabupaten Batang segera menyusun Inovasi Daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat yang terdampak dengan adanya Proyek PLTU dan TOL Nasional. Inovasi tersebut bukan hanya menyentuh aspek ekonomi tapi juga bersinggungan secara komprehensif dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan , sosial dan ketenaga kerjaan.
4. Program kerja dan Anggaran dalam rangka untuk upaya percepatan peningkatan IPM, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menyusun program harus bersinergi dengan sektor yang lain sehingga program terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa berjalan secara comprehensive. Misalnya dalam hal peningkatan gizi buruk.

6. Bantuan ternak terhadap kelompok peternak yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Batang, kedepan untuk dianggarkan biaya asuransi yang sekaligus melekat didalam bantuan ternak tersebut sebagai bentuk perlindungan pada ternak apabila terjadi kehilangan ataupun kematian. Selain itu dalam rangka tercukupinya target pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Batang kedepan supaya dianggarkan insentif dalam bentuk upah pemeliharaan ternak kepada para peternak selama proses pemeliharaan sapi berlangsung.
7. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, Pemerintah Kabupaten Batang segera memberikan kemudahan baik sarana prasarana maupun peralatan sehingga nelayan dapat tercukupi kebutuhannya hal ini dikarenakan Pada Produksi Perikanan tangkap target indikator sasaran pada tahun 2018 tidak tercapai dengan capaian 85,06% memiliki nilai 27.169,25 Ton dari target yang dimiliki sebesar 31.940,00 Ton.

K E D U A : Rekomendasi sebagaimana tersebut diktum KESATU didasarkan pada hasil pembahasan Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, yang selengkapnya dijabarkan dalam Lampiran Keputusan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Batang untuk dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 22 April 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1	SEKRETARIS DPRD
2	KABAG. ACH. KEMENTERIAN
3	KABAG. LEGISLASI
4	KABAG. PERCEWASAN DAN PENGANGGARAN
5	KASUBAG. PH

H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 8 Tahun 2018
Tanggal : 22 April 2018

REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BATANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

A. Pengantar.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah. DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian maka DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan Kebijakan Daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan check and balance yang lebih seimbang antara DPRD dan Kepala Daerah.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan dimaksud antara lain LKPJ akhir tahun yang dalam penyusunannya berpedoman pada tolok ukur Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengakhiri pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2018 Bupati Batang sebagai Kepala daerah secara resmi telah menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2018 kepada DPRD Kabupaten Batang dalam forum rapat paripurna, selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk mem bahas nya secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. Dari proses pembahasan DPRD tersebut akan menghasilkan catatan dan rekomendasi strategis untuk perbaikan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Batang tahun berikutnya.

Sebagai salah satu dokumen pertanggungjawaban publik, LKPJ tahun 2018 mempunyai kedudukan yang penting dan strategis bagi masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Batang, tahun 2018 merupakan 2 (dua) tahun kepemimpinan Bupati dari dimulainya pemerintahan baru pasca pilkada langsung tahun 2016 dimana LKPJ Tahun 2018 hendaknya dapat mempresentasikan kinerja sesuai dengan visi dan misi yang diusung.

Sebagai tahun kedua maka isi dan substansi data dan informasi baik keberhasilan, permasalahan, hambatan dan tantangan yang ada dalam dokumen LKPJ tahun 2018 merupakan keberlanjutan perencanaan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Batang sebagaimana yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2022. Oleh karena itu dalam penyusunan LKPJ tahun 2018 ini merupakan bentuk wujud capaian kinerja pemerintah dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian dari pencapaian jangka menengah RPJMD tahun 2022 yang mana mempresentasikan visi misi kerja Bupati selama 5 tahun.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. sekurang-kurangnya menjelaskan:

1. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
2. pengelolaan keuangan daerah;
3. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
4. penyelenggaraan tugas pembantuan;
5. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Artinya 5 (lima) poin tersebut merupakan gambaran tentang hasil pelaksanaan berbagai program maupun kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Karenanya, perlu disadari bersama bahwa jika dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran satu tahun yang dipertanggungjawabkan tersebut terdapat keberhasilan yang telah dicapai, hal itu merupakan hasil kerja keras dari semua pihak, baik Pemerintah, DPRD maupun seluruh komponen masyarakat. Sementara yang belum berhasil, hendaknya dilihat sebagai sebuah tantangan untuk di wujudkan bersama-sama di masa yang akan datang.

B. CATATAN STRATEGIS

1. Mengenai Capaian Indikator Ekonomi Makro dan Sosial Daerah Tahun 2018.

- Sebagaimana dilaporkan dalam dokumen LKPJ 2018, bahwa perkembangan capaian ekonomi makro tahun 2018 belum dapat diketahui, oleh karena dokumen LKPJ melaporkan capaian hasil pembangunan makro ekonomi (perkembangan PDRB, Pertumbuhan Ekonomi) hanya capaian tahun 2017 bukan tahun 2018 sesuai tahun pertanggungjawaban LKPJ. Hanya inflasi yang dilaporkan capaiannya sampai tahun 2018
 - PDRB Per Kapita ADHK target RKPD Tahun 2017 Rp 17.800
 - PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Batang Tahun 2017 Rp 18.020
 - PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Rp 26.098
 - PDRB Per Kapita ADHK Nasional Tahun 2017 Rp 37.851

- Pembangunan ekonomi Kabupaten Batang sampai dengan tahun 2017 terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita. Dimana tahun 2017 ekonomi dapat tumbuh 5.29% diatas rata-rata nasional. Inflasi tahun 2018 dapat ditekan dibawah 3% (inflasi kumulatif sampai desember 2018 sebesar 2.36%). Sayangnya peningkatan ekonomi di tahun 2017 tersebut belum diketahui sejauhmana mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Batang dan mengurangi ketimpangan pendapatan, oleh karena tidak ada laporan data capaian besaran pendapatan perkapita dan indeks gini ratio dalam dokumen LKPJ.
- Demikian juga hasil pembangunan sosial, beberapa indikator menunjukkan prestasi yang cukup baik seperti : IPM meningkat dari 66.38 di tahun 2016 menjadi 67.35 pada tahun 2017, turunnya angka kemiskinan sebesar 11.04% menjadi 10.8 % pada tahun 2017 kemudian tahun 2018 angka kemiskinan turun lagi menjadi 8.69%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menurun di tahun 2018 menjadi sebesar 4.23%.
- Sebagai daerah dengan PDRB yang didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan tidak diketahui seberapa besar pertumbuhan masing-masing subsektor dari ketiga sektor penyumbang terbesar PDRB tersebut hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang tersedia baik dari OPD pengampu maupun BPS. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah untuk lebih bersinergi dalam urusan data guna mengukur seberapa besar derajat kualitas dari pertumbuhan ini, serta seberapa besar manfaat / pengaruh dari berbagai kebijakan yang telah di jalankan pada masing-masing sektor tersebut.
- Prosentase penduduk miskin tahun 2018 turun cukup signifikan, melebihi rata rata penurunan kemiskinan lima tahun yang lalu (2013-2017) dimana rata-rata prosentase kemiskinan Kabupaten Batang setiap tahun turun hanya 0,2%, sedangkan tahun 2018 kemiskinan 8,69% dari jumlah penduduk, turun 2,11% dibanding tahun 2017. Atas penurunan prosentase penduduk miskin tahun 2018 yang cukup membanggakan tersebut, semoga menandakan bahwa, pemerintah daerah sudah mulai menemukan cara-cara yang lebih efektif menurunkan angka kemiskinannya. Untuk itu strategi dan pendekatan program/kegiatan yang oriensinya untuk penanggulangan kemiskinan selama ini diyakini efektif dan efisien mengurangi penduduk miskin, terus disempurnakan, dengan demikian diharapkan pada tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya atau minimal sama dengan tahun 2018, sehingga Kabupaten Batang mampu mengejar target SDGs bahwa tahun 2030, dunia tanpa kemiskinan dalam bentuk apapun.

2. Kinerja Keuangan Daerah

- Realisasi Pendapatan daerah Kabupaten Batang tahun 2018 melebihi target sebesar 100.2% dari target yang ditetapkan dalam APBD perubahan 2018. Sementara realisasi belanja daerah terserap 94.5% dari alokasi, sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran daerah di tahun 2018. APBD tahun 2018 setelah perubahan diproyeksikan defisit sebesar Rp. 86.332.720.190 pada realisasinya justru surplus sebesar Rp. 14.682.399.407
- SilPA tahun berjalan besarnya dalam batas normal \pm 5% dari dana tersedia, agar potensi dana nganggur tidak terlalu besar. hal ini mengingat tahun 2019– 2022 merupakan tahun ke dua RPJMD, tahun selesainya konsolidasi politik pasca Pilkada, menuju pemantapan dan percepatan program dan kegiatan mencapai Visi dan Misi daerah, tentu pada tahapan ini diperlukan penyerapan anggaran yang maksimal, agar target kinerja RPJMD terpenuhi.
- Besaran silpa tahun berjalan, telah diuraikan berdasarkan sumbernya, sehingga diketahui bahwa, SiLPA tahun 2018 sebesar Rp.101.767.885.099,- yang sudah terikat sesuai penggunaannya sebesar Rp.74.819.419.339,55 sedangkan yang belum terikat penggunaannya sebesar Rp.26,948.465.759

3. Evaluasi Kinerja berdasarkan Capaian Misi Daerah

- untuk mengukur keberhasilan 4 misi Bupati telah ditentukan 12 Tujuan dengan 15 indikatornya dan 19 sasaran dengan 45 indikator beserta target kinerjanya. dengan rincian jumlah indikator pengukuran masing-masing misi sebagai berikut:

Misi	Indikator Tujuan	Indikator sasaran
1	2	3
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan berbasis <i>Smart City</i> yang didukung pengembangan kerjasama.	4	11
2. Meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu	4	13
3. Meningkatkan pengembangan perekonomian daerah secara berkelanjutan didukung infrastruktur dan kawasan berkualitas yang ramah lingkungan.	5	17
4. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan kerukunan (kondusifitas daerah) bagi pelaksanaan pembangunan didukung dengan pengamalan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur.	2	4
Jumlah	15	45

3.1 Capaian Misi Daerah berdasarkan indikator tujuan :

Dari 15 indikator pengukuran kinerja tujuan dari setiap misi dalam dokumen RPJMD, tidak seluruhnya dilaporkan capaian kerjanya dalam LKPJ 2018 (4 indikator data capaian tidak tersedia/Na) hanya 11 indikator yang dilaporkan kerjanya.

- Hasil olah data dokumen LKPJ 2018, dari 11 indikator kinerja tujuan yang dilaporkan, terdapat 8 indikator kinerja tujuan yang mencapai/melampaui target, dan sebanyak 3 indikator tujuan tidak mencapai target, sedangkan sisanya 4 indikator belum dilaporkan capaiannya dalam dokumen LKPJ 2018 (Data capaian Na). Rekapitulasi selengkapnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Misi/Tujuan	Na	Tercapai	Tidak Tercapai	Grand Total	% Tercapai
1	2	3	4	5	6
Misi 1:	1	3		4	75%
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan dan partisipatif		1		1	100%
• Meningkatkan perencanaan yang aspiratif dan sinergitas dan kerjasama pembangunan daerah		1		1	100%
• Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi	1	1		2	50%
Misi 2:	2	1	1	4	25%
• Meningkatkan kemampuan pemuda berwirausaha dalam mengelola potensi lokal serta pengembangan industri kreatif		1		1	100%
• Meningkatkan pembangunan manusia Batang seutuhnya			1	1	0%
• Meningkatkan pemberdayaan	2			2	0%
Misi 3:	1	2	2	5	40%
• Membuka peluang investasi dengan mempromosikan ketersediaan lahan, energi dan tenaga kerja untuk industri dan manufaktur		1	1	2	50%
• Mengembangkan dan mengintegrasikan agro bisnis dan agro wisata serta pengembangan kawasan perdagangan di wilayah Batang	1			1	0%
• Meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan			1	1	0%

• Pengembangan dan revitalisasi pariwisata dan kawasan pesisir serta mendorong produktifitas perikanan dan kelautan		1		1	100%
Misi 4:		2		2	100%
• Membangkitkan kembali sistem keamanan lingkungan yang terintegrasi dalam bentuk sistem peringatan dini dan pengalaman nilai agama dan budaya		1		1	100%
• Meningkatkan ajaran keagamaan dan nilai-nilai budaya luhur serta penanggulangan masalah sosial yang terpadu dan menyeluruh		1		1	100%
Jumlah	4	8	3	15	53%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja misi daerah berdasarkan indikator tujuan dalam RPJMD maka, sampai dengan tahun ke dua RPJMD yaitu LKPJ tahun 2018, bahwa:

- Pemerintahan Daerah Kabupaten Batang, pada tahun 2018 berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja tujuan misi ke 4 dengan prestasi tinggi.
- Adapun misi 1, 2 dan 3 belum dapat diukur keberhasilannya, disebabkan oleh karena masih ada data yang Na (tidak adanya data atau tidak dilaporkan capaiannya).

Adapun Indikator kinerja tujuan yang tahun 2018 tidak memenuhi target adalah:

Indikator Tujuan	Sat	Target 2018	Realisasi 2018	% Capaian	Status Capaian 2018
1. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indeks	68,22	67,35	99	Tidak Tercapai
2. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	%	3,97	4,23	93,85	Tidak Tercapai
3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	Indeks	66	62,9	95,3	Tidak Tercapai

Sedangkan data capaian indikator kinerja tujuan yang belum dilaporkan (Na) dalam dokumen LKPJ 2018 adalah:

Indikator Tujuan	Stn	T 2018	R 2018	% Capaian	Status Capaian
1. Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	79,03	Na	Na	Na
2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,17	Na	Na	Na
3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	70,52	Na	Na	Na
4. NTP (Nilai Tukar Petani)	Skor	100,52	Na	Na	Na

3.2 Capaian Misi Daerah berdasarkan indikator sasaran :

- Indikator kinerja sasaran yang mencapai/melampaui target sebesar 27 indikator (tingkat ketercapaian 60%) dan sebanyak 17 indikator tidak mencapai target. Selain itu dalam laporan LKPJ terdapat 1 (satu) indikator yang tidak dilaporkan yaitu indikator uji sampel kualitas sungai. Selengkapnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Misi/sasaran	N.A	Tercapai	Tidak Tercapai	Jumlah	% Tercapai
1	2	3	4	5	6
Misi 1:		11		11	100%
1. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi		5		5	100%
2. Meningkatnya konsistinsi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan		3		3	100%
3. Meningkatnya pelayanan publik bagi masyarakat Batang		2		2	100%
4. Meningkatnya sinergitas dan kerjasama antar daerah (KAD)		1		1	100%
Misi 2:		5	8	13	38%
1. Meningkatnya akses permodalan, kualitas dan daya saing koperasi serta UMKM			1	1	0%
2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak		1	2	3	33%
3. Meningkatnya kecakapan dan kemandirian pemuda dalam berwirausaha		1		1	100%
4. Meningkatnya pelayanan aksesibilitas dan kualitas serta daya saing pendidikan bagi seluruh penduduk Batang		1	1	2	50%
5. Meningkatnya pelayanan kesehatan yang paripurna secara holistik		2	2	4	50%
6. Terwujudnya pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan yang menyeluruh			2	2	0%
Misi 3:	1	10	6	17	59%
1. Berkembangnya objek pariwisata unggulan dan destinasi wisata baru kawasan pesisir		1		1	100%

2. Meningkatnya jumlah nilai investasi dan lapangan kerja baru bagi masyarakat Batang		4		4	100%
3. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan antar wilayah		2		2	100%
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan irigasi.		1		1	100%
5. Meningkatnya pengelolaan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	1	1	2	4	25%
6. Meningkatnya produksi perikanan, baik tangkap maupun budidaya			2	2	0%
7. Meningkatnya produktifitas pangan dan pertanian serta kawasan perdagangan		1	2	3	33%
Misi 4:		1	3	4	25%
1. Meningkatnya integrasi nilai – nilai budaya dan agama dalam pengembangan karakter masyarakat		1	1	2	50%
2. Terciptanya keamanan lingkungan dan early warning sistem penanggulangan kriminalitas			2	2	0%
Jumlah/prosen	1	27	17	45	60%

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketercapaian memenuhi/melampaui target indikator kinerja Misi daerah berdasarkan indikator sasaran dalam RPJMD, bahwa:

- Pemerintahan daerah Kabupaten Batang, pada tahun 2018 Berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi ke 1.
- Belum berhasil mencapai/melampaui target indikator kinerja sasaran misi 2 dan 4
- Adapun misi 3 belum dapat diukur keberhasilannya karena masih ada data yang Na (tidak ada atau tidak dilaporkan capaiannya).

Adapun indicator sasaran yang pada LKPJ tahun 2018 tidak mencapai target sebanyak 17 indikator yaitu:

Indikator Sasaran	Target 2018	Realisasi 2018	% capaian	Status Capaian 2018
1. Angka Kematian IBU (AKI)	117,65	159,8	64,17	Tidak Tercapai
2. Angka Kematian Bayi (AKB)	117,65	159,8	64,17	Tidak Tercapai
3. Rata-rata Lama Sekolah	6,79	6,61	96,92	Tidak Tercapai
4. Persentase perempuan di lembaga legislatif	38,08	20	52,52	Tidak Tercapai
5. Kecamatan ramah Anak	26,67	0	0	Tidak Tercapai

11. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	24,24	21,22*	87,54	Tidak Tercapai
12. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	86,5	85	98,27	Tidak Tercapai
13. Produksi perikanan tangkap	31.940,00	27.169,25	85,06	Tidak Tercapai
14. Produksi perikanan Budidaya	3.811,06	3.304,43	86,71	Tidak Tercapai
15. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	8.55	7,39	86,43	Tidak Tercapai
16. Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana	47	25	53,19	Tidak Tercapai
17. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhasil	60	48,75	81,25	Tidak Tercapai


C. REKOMENDASI

Dari beberapa catatan strategis yang telah diuraikan diatas, DPRD Kabupaten Batang menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Batang harus lebih meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang menangani data (BPS) guna mendapatkan data yang baru, lengkap, akurat dan riil sehingga data yang dimiliki dapat digunakan sebagai dasar perhitungan analisa yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Khususnya terkait dengan penyajian data pada Laporan Pertanggungjawaban Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Batang untuk segera mengevaluasi ulang Strategi Program dan Orientasi kegiatan kerja guna penanggulangan kemiskinan. Menyiapkan serta membuat langkah-langkah yang efektif dan efisien guna mempercepat penurunan angka kemiskinan penduduk.
3. Pemerintah Kabupaten Batang segera menyusun Inovasi Daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya masyarakat yang terdampak dengan adanya Proyek PLTU dan TOL Nasional. Inovasi tersebut bukan hanya menyentuh aspek ekonomi tapi juga bersinggungan secara komprehensif dengan aspek lain seperti kesehatan, pendidikan , sosial dan ketenaga kerjaan.
4. Program kerja dan Anggaran dalam rangka untuk upaya percepatan peningkatan IPM, harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menyusun program harus bersinergi dengan sektor yang lain sehingga program terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam menyusun program harus bersinergi dengan sektor yang lain sehingga program terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa berjalan secara comprehensive. Misalnya dalam hal peningkatan gizi buruk.
6. Bantuan ternak terhadap kelompok peternak yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Batang, kedepan untuk dianggarkan biaya asuransi yang sekaligus melekat didalam bantuan ternak tersebut sebagai bentuk perlindungan pada ternak apabila terjadi kehilangan ataupun kematian. Selain itu dalam rangka tercukupinya target pemenuhan kebutuhan daging di Kabupaten Batang kedepan supaya dianggarkan insentif dalam bentuk upah pemeliharaan ternak kepada para peternak selama proses pemeliharaan sapi berlangsung.
7. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan, Pemerintah Kabupaten Batang segera memberikan kemudahan baik sarana prasarana maupun peralatan sehingga nelayan dapat tercukupi kebutuhannya hal ini dikarenakan Pada Produksi Perikanan tangkap target indikator sasaran pada tahun 2018 tidak tercapai dengan capaian 85,06% memiliki nilai 27.169,25 Ton dari target yang dimiliki sebesar 31.940,00 Ton.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,



H. I. TEGUH RAHARJO

PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. BATANG	
1. SEKRETARIS DPRD	<i>PH</i>
2. KABAG. ADIL, KESIMPULAN DAN KEMASYARAKATAN	
3. KABAG. LEGISLASI	
4. KABAG. PENGAWASAN DAN PENGANGGARAN	<i>PH</i>
5. KASUBAG. ... <i>PH</i>	<i>PH</i>